

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor: L.m./3/156/A/1978

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah:

Nama : *Madrasah Ibtidaiyah
Awaliyah*

Alamat: Jalan :

Desa : *Bulakgadungan*

Kecamatan : *Mantingon*

Kab./Ko. : *Ngawi*

Propinsi : JAWA TIMUR

Didirikan pada : *1954*

Oleh : *Badan*

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, *20 - Maret - 1978*

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR



Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

MUTUJIS BA
NIP. 150013386

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN NGAWI
Nomor : Kd. 13.21/4/PP.00.1/255 /2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Perpanjangan Ijin Operasional terhadap MI AWALIYAH BULAKGADUNGAN Alamat Ds. Pengkol Kec. Mantingan Kab. Ngawi dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi
 - b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :**
1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/ Kota;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor :DJ.I/4564/2008 tanggal, 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :**
1. Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Awaliyah Bulakgadungan alamat Ds. Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi Nomor : Yay.MI.Aw/2/1/2013 , tanggal, 22 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI.
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas perpanjangan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi
Pada tanggal : 18 Maret 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ngawi



Drs. SYAHIDAN, MH
NIP. 196002131991 02 1 001

Tembusan Yth. :
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;